

LOKASI - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - RAPAT UMUM  
2023

Kpt 127 TAHUN 2023, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan itu pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat umum oleh Pelaksana Kampanye Pemilu merupakan metode kampanye yang perlu ditentukan dan diatur titik-titik lokasi pemasangan alat peraga Kampanye, serta dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu bagi Pelaksana/Petugas Kampanye Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pemilu perlu adanya ketentuan lokasi rapat umum Kampanye Pemilu yang jelas dan komprehensif dalam Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur; mengatur pemasangan dan larangan terkait alat peraga kampanye Pemilu; mengatur terkait pelaksanaan rapat umum; ditetapkan sebagai acuan bagi Pelaksana/Petugas Kampanye Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau

Tim Kampanye Pemilu dalam memasang alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan titik-titik lokasi pemasangan dan pelaksanaan Kampanye Pemilu sesuai dengan lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur .

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2023.
  - Lamp.: 10 hlm.